



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 186 /300/2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penanganan konflik sosial, perlu adanya peningkatan efektifitas, keterpaduan dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi yang terpadu kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkannya dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di lingkungan Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Koordinasi Penanganan Konflik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 41 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 460/964/SJ tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kota Pariaman Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kota Pariaman
- b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan efektifitas penanganan konflik sosial dalam Kota Pariaman.
- c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya.
- d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini.
- e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik.
- f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Pariaman diberikan honorarium setiap kali kegiatan, dengan rincian sebagai berikut;


-	Ketua	:	Rp.	1.500.000,-
-	Wakil Ketua	:	Rp.	1.000.000,-
-	Koordinator	:	Rp.	800.000,-
-	Sekretaris	:	Rp.	750.000,-
-	Wakil Sekretaris	:	Rp.	600.000,-
-	Anggota	:	Rp.	400.000,-
-	Operator	:	Rp.	400.000,-
-	Sekretariat	:	Rp.	300.000,-

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 dengan nomor rekening 1.05.01.05.01.16.21.

KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi pejabat yang digantikan tersebut cukup melampirkan surat keputusan dan/atau penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan ini.





KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 18 April 2019

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menko Polhukam di Jakarta
2. Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta
3. Bapak Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di Jakarta
4. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
5. Bapak Menteri Pertahanan Keamanan RI di Jakarta
6. Bapak Kepala Kepolisian RI di Jakarta
7. Bapak Jaksa Agung di Jakarta
8. Bapak Panglima TNI di Jakarta
9. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta
10. Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan di Medan
11. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
12. Bapak Kapolda Sumatera Barat di Padang
13. Bapak Danrem Sumatera Barat di Padang
14. Bapak Kejati Sumatera Barat di Padang
15. Bapak KABINDA Provinsi Sumatera Barat di Padang
16. Yang bersangkutan dalam keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
17. Peninggal.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 18/4/19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 18/4/19
PARAG HUKUM & HAM	 18/4/19
SUBAG PERUNDANG DANGAN	 18/4/19

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 186/300/2019
 TANGGAL : 18 April 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK
 SOSIAL DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2019




SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	WALIKOTA PARIAMAN	KETUA
2.	WAKIL WALIKOTA PARIAMAN	WAKIL KETUA I
3.	SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN	WAKIL KETUA II
4.	KAPOLRES KOTA PARIAMAN	WAKIL KETUA III
5.	DANDIM 0308 PARIAMAN	WAKIL KETUA IV
6.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN	WAKIL KETUA V
7.	KETUA PENGADILAN NEGERI PARIAMAN	WAKIL KETUA VI
8.	WAKAPOLRES KOTA PARIAMAN	KOORDINATOR
9.	KEPALA KANTOR KESBANGPOL	SEKRETARIS
10.	KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN	WAKIL SEKRETARIS I
11.	KABAG OPS. POLRES KOTA PARIAMAN	WAKIL SEKRETARIS II
12.	PASI OPS. KODIM 0308 PARIAMAN	WAKIL SEKRETARIS III
13.	KASI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA KESBANGPOL KOTA PARIAMAN	WAKIL SEKRETARIS IV
14.	KASATPOL PP KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
15.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
16.	KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
17.	KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN DAERAH KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
18.	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
19.	KADIS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
20.	KEPALA KEMENTERIAN AGAMA PARIAMAN	ANGGOTA
21.	KEPALA BADAN PERTANAHAN PARIAMAN	ANGGOTA
22.	KEPALA BPBD KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
23.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
24.	KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
25.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
26.	KABAG HUKUM DAN HAM SETDAKO PARIAMAN	ANGGOTA

27.	KABAG EKBANG SETDAKO PARIAMAN	
28.	KASI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIIMIGRASIAN PADANG	ANGGOTA
29.	BINDA SUMBAR	ANGGOTA
30.	KASAT INTELKAM POLRES KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
31.	KEPALA TATA USAHA KESBANGPOL PARIAMAN	ANGGOTA
32.	PASI INTEL KODIM 0308 PARIAMAN	ANGGOTA
33.	DAN. POS AL PARIAMAN	ANGGOTA
34.	KAUR BIN OPS SAT. INTELKAM POLRES PARIAMAN	ANGGOTA
35.	BATI Ops / LAT KODIM 0308 PARIAMAN	ANGGOTA
36.	BA INTEL 2-2 KODIM 0308 PARIAMAN	ANGGOTA
37.	STAF INTEL KAJARI PARIAMAN	ANGGOTA
38.	KASI ORGANISASI POLITIK DAN KEMASYARAKATAN	SEKRETARIAT
39.	KASI KESATUAN BANGSA	SEKRETARIAT
40.	STAF KESBANGPOL KOTA PARIAMAN	SEKRETARIAT
41.	STAF KESBANGPOL KOTA PARIAMAN	SEKRETARIAT
42.	STAF KESBANGPOL KOTA PA RIAMAN	SEKRETARIAT
43.	STAF KESBANGPOL KOTA PARIAMAN	OPERATOR

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	
ASUS BAG PERUNDANG MUSYAWARAH	